

BAB III

DATA DAN KASUS TERORISME PELEDAKAN KASUS BOM

THAMRIN

A. Undang-Undang Mengenai Tindak Pidana Terorisme

Kejahatan terorisme telah digolongkan dalam kejahatan istimewa/ luar biasa (*extra ordinary crime*), dengan melihat dan mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong professional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.³¹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kemudian diangkat menjadi Undang-Undang pada tahun 2003, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diangkat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan

³¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.59

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang.

Terorisme adalah tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Terorisme jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).³²

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di dalam BAB I nya menjelaskan berbagai macam definisi dari tiap istilah-istilah yang digunakan

³² Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia* FISIP UI, Volume 2, No. 3(2002), hlm.22

untuk menyamakan pemahaman umum dari keseluruhan substansi yang akan dibahas. Definisi pendanaan terorisme ini harus dipahami dari dua sudut vital pendanaan itu sendiri, pertama pendanaan untuk operasional kegiatan terorisme itu sendiri kemudian pendanaan penyebaran ideologi dan/atau infrastruktur jaring-jaring kelompok terorisme itu sendiri. Pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode.

Metode yang pertama melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. Kedua, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Ketiga melalui kegiatan keuangan tradisional atau alternatif seperti penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional. Terakhir pada diawal tahun 2000an banyak terungkap adalah menggunakan modus donasi organisasi amat atau yayasan amal. Di Amerika hal ini pernah terjadi karena untuk organisasi non-profit tidak perlu mendaftar dan melaporkan kegiatannya, sehingga pengawasan aliran dana masuk dan keluar sulit dijangkau oleh otoritas.³³

Undang-Undang ini berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan atau telah melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik

³³ Ryan Epsakti, *Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013)*, dalam <http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013> diakses pada 19 Agustus 2016

Indonesia. Artinya, Undang-Undang ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana atau aset itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur apa saja dan siapa saja yang disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam pasal 2. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ini tidak dapat menjadikan alasan motif politik sebagai dasar perbuatannya agar tidak dikenakan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mengatur dalam pasal 4 bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Artinya secara hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi satu hal penting karena dengan dapat dibuktikannya kesengajaan itu, maka unsur-unsur pasal 4 ini dipenuhi secara sempurna. Sedangkan pelaku yang terlibat dalam pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme juga dikenakan ancaman hukuman sama dengan yang tertulis dalam pasal 4. Namun berbeda bagi mereka sebagai aktor intelektual dalam pendanaan kegiatan terorisme itu sendiri, dikenakan ancaman selama 20 tahun sesuai pasal 6. Lain halnya apabila pendanaan terorisme ini dilakukan oleh entitas hukum atau korporasi, maka ancaman dendanya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Dakwaan kepada korporasi ini dapat dikenakan apabila dilakukan atau diperintahkan personel pengendali korporasi; dilakukan untuk memenuhi tujuan korporasi

dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku; atau dilakukan personel pengendali dengan maksud memenuhi keuntungan korporasi seperti diatur dalam pasal 8.

Serangan terorisme yang terjadi di daerah Thamrin banyak mendatangkan korban dari masyarakat. Hal ini membuat banyak Negara berkepentingan untuk melakukan pengaturan, pembatasan dan pemberantasan terhadap terorisme. Beragam pelaku dengan beragam motif yang melatarbelakanginya membuat setiap peristiwa perbuatan teror harus dipandang secara berbeda dari teror sebelumnya. Realitas sosial seperti yang kita alami kini, semakin sulit mengarahkan kecurigaan hanya terbatas pada pelaku teror dari kelompok-kelompok tertentu.

Polda Metro Jaya mengumumkan hasil penyelidikan di tiga tempat kejadian perkara, yaitu di Pos Polisi Sarinah, di dalam kafe Starbucks dan di halaman kafe itu. Polisi menyimpulkan bom yang diledakkan pelaku di serangan di kawasan Sarinah itu bersaya ledak rendah. Meski demikian, karena di dalam bom ada paku-paku tajam, serta mur maut dan lempengan logam, bom itu punya daya mematikan bagi mereka yang ada dalam jarak dekat, apalagi pelaku bom bunuh diri. Penggunaan granat yang dilemparkan ke arah sasaran, termasuk menembaki sasaran dalam aksi di tengah kota juga baru kali ini dilakukan.³⁴

Walaupun Indonesia jauh dari Timur Tengah, namun negara ini sudah sering mengalami serangkaian aksi terorisme yang menewaskan lebih dari

³⁴ Wawancara dengan AKBP Hendy P Kurniawan, SIK, SH., MH, MSi Pada tanggal 12 Desember 2016.

seratusan orang. Serangan di Sarinah merupakan serangan pertama setelah Bom Thamrin Jakarta yang menewaskan 9 orang termasuk dua pelaku yang merupakan anggota Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah sendiri merupakan organisasi terorisme di bawah al-Qaeda yang bertujuan menyatukan Indonesia, Malaysia, dan wilayah selatan Filipina ke dalam sebuah negara Islam. Menurut juru bicara Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian menerima informasi pada bulan November 2015 bahwa Negara Islam Irak Negara Islam Irak dan Syam memberi sinyal akan menyerang Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh laporan dari *Institute for Policy Analysis of Conflict*, lembaga kajian konflik di Indonesia asal Jakarta, bahwa sedikitnya ada 50 Warga Negara Indonesia yang pergi secara diam-diam ke Suriah untuk bergabung dengan organisasi NIIS.

Serangan dimulai ketika sebuah ledakan terjadi di tempat parkir Menara Cakrawala, di depan gerai Starbucks persimpangan Sarinah pada pukul 10.40 WIB. Tiga ledakan berikutnya terjadi di sebuah Pos Polisi tepat di persimpangan Sarinah, menewaskan satu warga sipil. Sementara dua ledakan lainnya terjadi di dalam gerai Starbucks, menewaskan satu warga sipil lainnya. Setelah ledakan tersebut, beberapa laporan menyebutkan bahwa terjadi tiga ledakan di daerah lain, yakni Cikini, Slipi, dan Kuningan, namun laporan tersebut ditemukan sebagai pemberitaan palsu.

Setelah ledakan-ledakan tersebut, polisi mencoba menyergap beberapa pelaku serangan. Suara tembakan antara pelaku dan polisi terdengar dari

dalam Menara Cakrawala. Dilaporkan, polisi menembak mati tiga pelaku serangan, dan dua pelaku ditangkap, sementara pelaku-pelaku lainnya tewas dalam melakukan ledakan bunuh diri.

Anggota kepolisian turut menjadi korban penembakan pelaku. Seorang wartawan foto berhasil memfoto saat 2 orang pelaku serangan muncul dari keramaian dan mulai menembaki beberapa anggota kepolisian dari jarak yang sangat dekat. Akibat terjadinya serangan di persimpangan Sarinah, Starbucks menutup seluruh gerainya yang berada di Jakarta. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sempat anjlok akibat peristiwa ini. Pengamanan kawasan vital di seluruh Jakarta ditingkatkan setelah peristiwa ini, seperti Gedung DPR/MPR dan gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Pengamanan di provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, turut ditingkatkan. Dalam pemberitaan awal, polisi menyebutkan bahwa hanya tujuh korban jiwa dalam serangan tersebut, dimana lima orang di antaranya merupakan pelaku serangan dan dua orang lainnya merupakan korban penembakan dan ledakan, namun kemudian bertambah dengan meninggalnya Rais, salah satu petugas keamanan gedung yang terkena tembakan. Kemudian salah satu korban dinyatakan bukan sebagai pelaku, sehingga terdapat empat pelaku tewas dan tiga korban warga Indonesia, dan satu korban warga negara asing.

Atas desakan berbagai pihak, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 dan 2 tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003.³⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 dinyatakan bahwa lahirnya ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Selain itu bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.³⁶

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, disamping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:³⁷

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan pada masyarakat.

³⁵ T. Nasrullah, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 4, No. 1(September, 2005), hlm 66

³⁶ Penjelasan Umum dan Menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

³⁷ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 98

2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan Undang-Undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
3. Suatu keadaan yang memaksa sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membagi tindak pidana Terorisme menjadi 2 bagian, yaitu:³⁸

1. Tindak pidana Terorisme dalam pasal 6 sampai dengan pasal 19, dan
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme dalam pasal 20 sampai pasal 24.

Sebagai Undang-Undang khusus berarti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum

³⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Acara Pidana (KUHAP) sesuai asas "*Lex specialis derogat lex generalis*". Keberlakuan asas tersebut tentunya harus memenuhi kriteria:³⁹

1. Bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undnag-Undang.
2. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undnag-Undang Khusus tersebut

Hukum pidana khusus bukan hanya mengatur tentang hukum pidana materilnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya. Oleh karena itu harus diperhatikan aturan-aturan tersebut tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP bagi hukum pidana materilnya, sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seperti pengertian tersebut diatas maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang yang berlaku adalah yang sebagaimana

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 17

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya pelaksanaan Undang-Undang Khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum pidana dengan asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Terorisme sebagai berikut : tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

K. H. A. Hasyim Muzadi dalam bukunya merumuskan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:⁴⁰

Dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme diatas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya

⁴⁰ K.H. A. Hasyim Muzadi, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004) hlm. 76-82

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas public maupun fasilitas internasional.

Tindak pidana Terorisme tersebut termasuk diatas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai delik materil. Disebutkan dalam pasal 6 Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik maupun fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Rumusan pasal 6

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut sangat interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batasan-batasannya, sebab belum melakukan tindak pidana Terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat. Kalau diperhatikan secara seksama bahwasanya dengan rumusan pasal diatas, maka para pemakai kendaraan bermotor yang mencemari udara dapat dikategorikan sebagai teroris. Begitu juga petani yang menggunakan racun pestisida dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan akan tetapi masih harus dipilah dan dipilah terhadap kasus tertentu.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, tindak pidana Terorisme yang diatur dalam Perpu ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, Sedangkan yang mengenai delik formil Tindak Pidana Terorisme terdapat pada pasal 7 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bunyi rumusan pasal 7 adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik,

atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Delik formil lainnya, yang menyangkut suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara. Misalnya pasal 8 yang menyebutkan bahwa dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas mengatur tentang tindak pidana Terorisme yang dilakukan terhadap fasilitas umum yaitu fasilitas penerbangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 479 e sampai 479 h KUHP disebutkan yaitu sebagai tindak pidanan menghancurkan, mencelakakan, membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dilakukan karena sengaja maupun kealpaan. Pasal diatas adalah termasuk dalam delik formil, yaitu yang menyangkut perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan membuat, menerima, menyerahkan, membawa, mempergunakan bahan-bahan yang dilarang penguasaanya kecuali dengan izin pemerintah seperti senjata api dan amunisi. Dipertegas dalam perumusan pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut adalah:

1. Setiap orang (kelompok/korporasi);
2. Melawan hukum;
3. Memasukkan ke Indonesia;

Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”

Pasal diatas juga termasuk delik baru dan itu tergolong ke dalam delik formil yang titik tekannya menyangkut perbuatan yang dilarang, dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sering disebut sebagai *technological terrorism* (tindak pidana terorisme yang dalam perbuatan kejahatannya menggunakan teknologi) yaitu memanfaatkan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif dan komponennya, dan yang lain ialah tindak pidana berupa dengan sengaja digunakan untuk kegiatan terorisme. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan: dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

1. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif, atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
2. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif, atau komponennya;
3. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisasi, radioaktif, atau komponennya;
4. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; mengancam:
 - a. Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
 - b. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- c. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan;
- d. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwasanya tindak Pidana Terorisme dapat disimpulkan pengualifikasiannya sebagai berikut:⁴¹

1. Delik materil yang terdapat dalam pasal 6;
2. Delik formil yang terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12;
3. Delik percobaan;
4. Delik pembantuan, dan;
5. Delik penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15;
6. Delik perencanaan terdapat dalam pasal 14.

Berikut merupakan data identitas dari para pelaku teror dan para korban pengeboman di Thamrin.

No	Nama Pelaku Bom	Tempat Kejadian /Peran Pelaku	Tempat Penangkapan
1.	Dian Juni Kurniadi	Depan Pos Polisi Sarinah / Pelaku peledakan Bom	Pos Polisi Sarinah

⁴¹ 3K.H. A. Hasyim Muzadi, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004) hal. 87

2.	Muhammad Ali	Depan Café Starbucks / Pelaku peledakan bom	Depan Café Starbucks
3.	Afif / Sunakin	Depan Café Starbucks / Pelaku peledakan bom	Depan Café Starbucks
4.	Ahmad Muhazan.	Kedai Café Starbucks / Pelaku teror dan peledakan bom	Kedai Café Starbucks
5.	Ali Mamudin	Perannya Mengetahui Rencana Pengeboman Thamrin	Di Malang
6.	Ali Mamudin	Pembuat Casing Peledakan Bom Thamrin	

B. Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Supression of Terrorist Bombings 1997* menjadi Undang-Undang

Peningkatan teror dalam skala massif di sejumlah daerah di Indonesia sejak pertengahan 1990-an. Aksi kekerasan, kerusuhan, teror bom berlangsung dalam rentang luas dan menyebar ke sejumlah daerah. Dari kasus ninja dan pembunuhan dukun santet di Jawa Timur, kerusuhan etnis di

Sanggau Ledo – Kalimantan, di Jawa Barat, Maluku, Poso dan Jakarta hingga peledakan bom di sejumlah daerah. Menjelang pemilu 1999, tepatnya 19 April, mendadak sebuah ledakan terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta. Merontokkan kaca-kaca ruangan sepanjang koridor yang digunakan sebagai kantor berbagai ormas Islam. Lima orang terluka dan sejumlah ruangan luluh lantak. Kerugian ini ditaksir sekitar 3 Miliar Rupiah. Aksi maut ini mengejutkan semua kalangan. Pasalnya, masjid yang dirancang Frederick Silaban itu merupakan symbol kebanggaan umat Islam di tanah air. Hampir semua peringatan hari besar umat Islam dirayakan di tempat ini. letaknya hanya beberapa ratus meter dari Istana Negara. Berbagai spekulasi dan dugaan muncul. Muncul dugaan aksi ini terkait dengan motif politik. Tujuannya menciptakan kekacauan, memicu kemarahan umat sehingga menggagalkan hajatan demokrasi pertama pasca Orde Baru. Kelompok Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) dicurigai sebagai pelakunya. Kelompok ini ditenggarai dipimpin Edi Rianto, 40 tahun, bermarkas di Kampung Maseng, Desa Warungmeseng, Cijeruk, Bogor. Sebelumnya, kelompok AMIN ini juga dituding meledakan Wartel di dekat Plaza Hayam Wuruk pada 15 April 1999, serta perampokan Bank BCA Taman Sari, Jakarta.⁴²

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016, terjadi serentetan peristiwa berupa beberapa ledakan dan penembakkan yang terjadi di sekitaran jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Ledakan terjadi di dua tempat, yaitu di daerah

⁴² A. C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen (Behauptung Ohne Beweis-Dugaan Tanpa Bukti)*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hlm. 94-95

tempat parkir menara cakrawala, dan gedung sebelah utara sarinah, serta sebuah pos polisi di depan gedung tersebut.⁴³

Organisasi teroris tak segan menciptakan keresahan dalam masyarakat berupa konflik horizontal antara golongan atau pemeluk agama yang berbeda. Kerusuhan-kerusuhan berdasarkan sintimen agama merebak di antara masyarakat sipil menjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Sebagian masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, terutama pada masyarakat yang berbeda golongan, agama, atau warga negara asing yang menjadi sasaran aksi terorisme. Sebagian dari golongan masyarakat menjadi geram karena merasa agamanya dicoreng, disalahgunakan sehingga menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat ndonesia ataupun dunia Internasional.

Oleh sebab itu, maka dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Tindakan terorisme sesungguhnya merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang tidak membeda-bedakan target serta korban. Cirri-ciri kejahatan tersebut membedakannya dengan kejahatan lain. Indonesia telah mengalami akibat tindakan terorisme yang secara keseluruhan telah menimbulkan korban jiwa dan materi dalam jumlah yang sangat

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Jakarta_2016, diakses pada tanggal 19 Agustus 2016

besar. Kerugian tersebut menjadi lebih luas dengan timbulnya kerugian ekonomi dan citra buruk terhadap keamanan di Indonesia. Mengingat tindakan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dengan skala global, maka penanggulangnya secara efektif harus dilakukan melalui kerjasama internasional.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006, ini mengatur tentang ketentuan tindak pidana dan penanganannya yang terdapat dalam paragraph oprasional Konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Konvensi ini terdiri atas pembukaan dan 24 pasal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁴

Pembukaan konvensi mengamanatkan negara melakukan dan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme mengingat serangan teroris, khususnya dengan cara pengeboman, telah menimbulkan keprihatinan yang dalam bagi masyarakat internasional.

Pasal 1 memberikan definisi fasilitas negara atau pemerintah, fasilitas infrastruktur, bahan peledak, angkatan bersenjata suatu negara, tempat umum, dan sistem transportasi publik.

Pasal 2 mengatur tentang tindak pidana yang menjadi ruang lingkup Konvensi yang menetapkan bahwa setiap orang dianggap telah melakukan

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings* 1997 menjadi Undang-Undang bagian Umum dan Penjelasan, bagian 3 tentang pokok-pokok Konvensi

tindak pidana apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan, atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat, atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasilitas, atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 3 mengatur tentang batasan yuridiksi dari Konvensi ini yang menyatakan bahwa Konvensi tidak berlaku untuk tindak pidana terorisme yang dilakukan dalam wilayah suatu negara yang tersangka pelaku dan korban adalah warga negara dari negara tersebut dan tidak ada negara lain yang memiliki yuridiksi berdasarkan Konvensi ini.

Pasal 4 mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Pihak, berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menetapkannya sebagai suatu tindak pidana dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana tersebut dipidana dengan hukuman yang pantas.

Pasal 5 mengatur bahwa Negara Pihak harus pula melakukan upaya untuk menjamin tindak pidana tersebut tidak dapat diberi pembenaran berdasarkan pertimbangan politik, filosofi, ideologi, ras, etnik, dan agama.

Pasal 6 mengatur tentang persyaratan bagi suatu Negara Pihak untuk dapat memberlakukan yuridiksinya, yaitu apabila tindak pidana dilakukan di dalam wilayahnya, di atas kapal laut atau pesawat terbang berbendera negara tersebut. Negara Pihak juga memiliki yuridiksi apabila tindak pidana dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, atau apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut. Negara Pihak juga memiliki yuridiksi apabila tindak pidana yang dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, atau apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang berdomisili di negara tersebut, dilakukan sebagai upaya memaksa negara tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta apabila tindak pidana dilakukan di atas pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini juga mengatur kewajiban negara untuk memberlakukan yuridiksi terhadap pelaku apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi kepada negara lain yang memiliki yuridiksi berdasarkan Konvensi. Terhadap pasal ini, Indonesia menyatakan bahwa ketentuan pasal 6 Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pasal 7 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan yang cukup. Pasal ini juga mengatur hak tersangka pelaku tindak pidana yang ditahan, terutama hak untuk berkomunikasi dan dikunjungi oleh perwakilan negaranya.

Pasal 8 mengatur tentang kewajiban Negara Pihak untuk segera melakukan proses peradilan sesuai dengan hukum nasional apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya. Pasal 9 sampai dengan pasal 12 mengatur tentang prosedur kerja sama hukum berupa ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antar Negara Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tiap-tiap negara. Negara pihak dapat mempertimbangkan Konvensi sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi apabila negara tersebut tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi untuk dapat melakukan ekstradisi.

Pasal 11 mengatur bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi harus dianggap bukan sebagai suatu tindak pidana politik dan oleh karena itu permohonan ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh motif politik.

Pasal 12 mengatur bahwa negara dapat menolak permohonan ekstradisi atau bantuan hukum timbale balik apabila permohonan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, bangsa, suku, pandangan politik, atau dapat merugikan orang yang dimintakan ekstradisi atau bantuan hukum timbale balik.

Pasal 13 mengatur permintaan untuk menghadirkan pelaku tindak pidana di suatu negara ke negara lain, dengan syarat tertentu dengan maksud untuk mengidentifikasi, memberi kesaksian, dan memberikan bantuan dalam

proses, penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana seperti ditetapkan dalam pasal 2.

Pasal 14 mengatur jaminan pemberian perlakuan yang adil dan hak lain dari orang yang ditahan atau dihukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 15 mengatur tentang kewajiban bagi Negara Pihak untuk bekerja sama melalui penyesuaian, hukum nasional dan pertukaran informasi, termasuk upaya kerja sama ahli teknologi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang diatur dalam Konvensi.

Pasal 16 mengatur tentang kewajiban Negara Pihak untuk memberitahu Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan akhir suatu proses pengadilan terhadap terpidana. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memberitahukan keputusan akhir tersebut kepada Negara Pihak yang lain.

Pasal 17 mengatur tentang kewajiban Negara Pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan tetap berpegang pada prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara serta prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Negara Pihak yang lain.

Pasal 18 mengatur tentang larangan bagi Negara Pihak untuk menetapkan yuridiksinya di wilayah Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.

Pasal 19 menyatakan bahwa Konvensi tidak mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara dan individu sesuai dengan hukum

internasional, khususnya tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter Internasional. Meskipun Konvensi ini tidak mengatur kegiatan angkatan bersenjata yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Pasal 20 mengatur tentang ketentuan penyelesaian perbedaan interpretasi atau sengketa pelaksanaan Konveksi, yaitu Mahkamah Internasional berwenang mengadili sengketa tersebut atas permintaan salah satu Negara Pihak yang bersengketa. Terhadap pasal ini Indonesia menyatakan persyaratan untuk tidak terikat karena Indonesia berpendirian bahwa pengajuan suatu sengketa ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Pasal 21 sampai dengan pasal 24 memuat ketentuan penutup Konvensi yang berisi ketentuan yang bersifat prosedural, seperti pembukaan penandatanganan, mulai berlakunya, prosedur ratifikasi, prosedur pengunduran diri, dan bahasa yang digunakan pada naskah otentik.

Serangan terorisme langsung ditanggapi dengan permunculan dan penerapan produk hukum pemberantasan terorisme. Munculnya produk hukum pidana terhadap pelaku teror terlihat sesaat sebagai penyelesaian utama. Pemerintah merasa telah berhasil, bila dalam suatu serangan teror, individu pelakunya dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum. Teroris dianggap telah mendapatkan hukuman yang setimpal jika diganjar dengan hukuman penjara, hukuman seumur hidup, ataupun hukuman mati.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak untuk

hidup. Unsur pendanaan tentu saja merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya.

Pemberantasan terorisme dan pemidanaannya akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerja sama internasional dalam pembentukan suatu aturan internasional yang menjadi rujukan bersama. Ratifikasi Konvensi merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 (dua belas) Konvensi Internasional mengenai terorisme. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan pendanaan terorisme. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Konvensi.

Pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme ini meliputi orang perorangan (*natural person*) maupun badan hukum/korporasi (*legal person*), baik sebagai pelaku (*dader*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), pembujukan (*uitlokker*) maupun pembantuan. Khusus mengenai pembantuan, Undang-Undang terorisme tidak hanya

membatasi pembantuan sebelum dilakukannya terorisme dan pada saat dilakukannya terorisme tetapi juga mengenal pembantuan setelah dilakukannya terorisme.⁴⁵

Peledakan Bom yang dilakukan oleh sekelompok Terorisme di Thamrin telah merugikan berbagai pihak, mulai dari adanya kerugian materil yang dialami oleh pemilik kafe starbucks hingga adanya korban luka dan korban tewas akibat adanya peledakan Bom di Thamrin tersebut. Petugas keamanan dengan sigapnya dapat mengamankan terorisme dan berhasil menembak mati 2 (dua) orang terorisme yang mencoba meneror polisi dan juga warga sipil. Seorang terorisme yang membawa bom dan meledakkan diri bersama bom yang ia bawa di depan kantor polisi pengamanan di Thamrin seketika mati. Selain teroris itu sendiri ada warga sipil dan juga aparat kepolisian yang menjadi korban luka maupun korban tewas di tempat kejadian perkara tersebut.

Meskipun aparat kepolisian berhasil mengamankan kembali tempat kejadian perkara dan dapat melumpuhkan para terorisme tersebut, penyelidikan kasus teror pengeboman yang terjadi di Thamrin tidak berhenti sampai disitu. Aparat kepolisian menelusuri lebih jauh apakah ada tersangka lainnya yang ikut terlibat dalam tragedi teror yang terjadi di Thamrin. Akhirnya kepolisian dapat menangkap Fahrudin alias Abu Zaid, yang

⁴⁵ Mohammad Ekaputra, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, USU Press, 2009, hlm

kemudian dijadikan salah satu terdakwa kasus bom Thamrin yang terlibat atas aksi teror yang dilakukan oleh kelompoknya dan dituntut enam tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum, Nana Riana, dalam tuntutananya menyatakan Fahrudin terbukti bersalah melanggar Pasal 15 juncto Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara 6 tahun, dikurangi hukuman yang sudah dijalani terdakwa. Fahrudin dituduh terlibat karena perannya dianggap mengetahui serangan bom Thamrin. Ia ditangkap di Malang setelah ledakan bom Thamrin, saat menginap di rumah Ali Mamudin.

Ali Mamudin merupakan terpidana jaringan bom Thamrin yang lebih dulu divonis 8 tahun karena dianggap memiliki peran sebagai pembuat casing peledak pada bom yang digunakan di Thamrin. Dalam fakta persidangan kasus pengeboman yang terjadi di Thamrin, Jaksa menilai perbuatan Fahrudin telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap seseorang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat masal dan lainnya.

Hal yang memberatkan terdakwa, menurut Nana salah satu Jaksa Penuntut Umum, di antaranya perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menimbulkan keresahan di masyarakat, dan lainnya. Sedangkan

hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan, tidak pernah dihukum, dan punya tanggungan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilaksanakan dan diterapkan dengan sangat baik oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu kita sebagai warga negara harus mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena telah sigap dan dengan sangat cepat dapat menangani terorisme yang mengancam dan meresahkan keamanan negara dan warga negara Indonesia.